

Kesadaran hukum Masyarakat Terhadap Pemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang

Ade MillatusSa'adiyyah

PPKn, FKIP , Universitas Banten Jaya

ademillatus@unbaja.ac.id

ademillatus@unbaja.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 01 Agustus 2024, direvisi: 17 September 2024, disetujui: 30 September 2024

Abstrak

Artikel ini berusaha untuk menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum jelas menginginkan untuk setiap warga masyarakatnya memiliki Tingkat kesadaran yang tinggi tentang hukum. Karena kesadaran hukum yang tinggi akan menciptakan ketentraman untuk setiap warga negara. Salah satu bentuk dari adanya kesadaran hukum Masyarakat adalah mengenai kesadaran hukum warga negara terhadap pentingnya kepemilikan sertifikat hak atas tanah. Undang-undang pokok agraria Indonesia dan juga Peraturan Pemerintah Nomor.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sudah sangat jelas menyatakan bahwa dalam Pasal 32 (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian awal di Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten serang, masih banyaknya warga yang belum memiliki sertifikat tanah miliknya dikarenakan beberapa factor seperti rendahnya kesadaran hukum warga desa terhadap kepemilikan sertifikat tanah, kurangnya pemahaman warga desa terhadap kepemilikan sertifikat tanah, dan juga factor administrasi pengurusan kepemilikan sertifikat tanah dari pemerintah yang berbelit-belit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yaitu berdasarkan pada kenyataan dilapangan dan melalui observasi langsung, dan data yang diperoleh berasal dari data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Masyarakat desa meningkat kesadaran hukum tentang pengurusan kepemilikan sertifikat hak atas tanah dan juga guna menertibkan administrasi bidang pertanahan di Indonesia.

Kata kunci : Kesadaran hukum, Masyarakat, Sertifikat tanah.

Abstract

This article attempts to explain that Indonesia as a country of law clearly wants every citizen to have a high level of legal awareness. Because high legal awareness will create peace for every citizen. One form of legal awareness in society is the legal awareness of citizens regarding the importance of owning land title certificates. The Indonesian basic agrarian law and also Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration have very clearly stated that in Article 32 (1) a certificate is a valid proof of rights as a strong means of proof regarding physical data and legal data contained therein, as long as the physical data and legal data are in accordance with the data in the measurement letter and the relevant land title book. Based on initial research in Cisalam Village, Baros District, Serang Regency, there are still many residents who do not have their land certificates due to several factors such as the low legal awareness of village residents regarding land certificate ownership, the lack of understanding of village residents regarding land certificate ownership, and also the complicated administrative factor of land certificate ownership management from the government. The method used in this study is an empirical research method, which is based on the reality in the field and through direct observation, and the data obtained comes from primary data obtained directly from the community.

The results of this study are that the village community has increased legal awareness regarding the management of land title certificate ownership and also in order to regulate land administration in Indonesia.

Keywords: *Legal awareness, Community, Land certificate.*

Pendahuluan.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki pengaturan khusus tentang kepemilikan tanah, dalam hal ini hukum mengatur tentang pengusaan negara atas seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Dalam mengelola seluruh keluruh alam negara tidak memiliki, tetapi menguasai. Begitupun dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah memberikan dasar hukum yang jelas bagi kepemilikan hak-hak atas tanah, dimana negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berkewajiban untuk membuat kebijakan pertanahan nasional agar menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia. Wewenang mengusasi negara atas seluruh kekayaan alam di Indonesia diatur dalam UUPA Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut: (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; dan menentukan dan mengatur hubungan.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia untuk bertahan hidup.Hubungan antara manusia dengan tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi yang lebih penting tanah menyediakan sumber daya untuk kelangsungan hidup manusia. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka jumlah sengketa tanah yang terjadi juga meningkat. Oleh karena itu, bidang pertanahan memerlukan kepastian hukum (Suardi, Istiqamah.2).

Hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;. menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.” “Tiap-tiap

warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.” Hak atas tanah dibuktikan dengan setifikat kepemilikan atas tanah, artinya bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Sebagaimana ditegas kan pada pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu: “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Sertifikat hak atas tanah dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan Hal ini berarti penerbitan sertifikat tanah untuk hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31(1) ayat 1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 32 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah lebih lanjut mengatur bahwa tanah bersifat hak atas tanah dan merupakan bukti hak, dan data fisik serta data hukum yang tercantum di dalamnya digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat, sepanjang fisik dan data legal yang terkait dengan sertifikat Survey yang relevan sesuai dengan data yang ada di buku tanah. Dalam Pasal 19 UU No.19. Surat Keterangan Tanah No. 5

Tahun 1960 menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah dengan memberikan sertifikat bukti bahwa sertifikat tersebut sah dan merupakan alat pembuktian yang kuat terkait dengan kekuatan pembuktian yang "Kuat".

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah sangat bermanfaat bagi para pemegang hak atas tanah, terutama untuk memperoleh sertifikat hak milik dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang merupakan alat bukti yang efektif dan kuat. Untuk menjamin kepastian hukum pertanahan.

Dalam Undang-undang pokok agraria Pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan: a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dan didalam pasal 4 (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang

tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.

Berdasarkan observasi awal di Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang, kesadaran hukum kepemilik tanah pada masyarakat desa Baros masih rendah, Data yang ditemukan peneliti di kantor desa bahwa 433 Ha bidang tanah hanya 268 di antaranya yang memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat tanah. dalam wawancara awal peneliti pada masyarakat hal ini disebabkan karena dalam mendaftarkan tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah prosesnya lama. Selain dari pada itu kurangnya kesadaran hukum Masyarakat, juga dan dalam proses mpengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit dan biaya yang cukup tinggi. Pihak Pemerintah desa Cisalam menyatakan bahwa terdapat beberapa factor yang menyebabkan masih banyaknya warga Masyarakat yang belum mengurus dan emiliki sertifikat tanah, yaitu :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat
2. Kurangnya pemahaman akan kewajiban mengurus dan memiliki sertifikat tanah.
3. Proses pembuatan sertifikat tanah membutuhkan waktu yang lama.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilainilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 1982: 152).

Sedangkan menurut Zainudin Ali bahwa kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu

diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan melakukan penelitian yang berjudul *Kesadaran Hukum Warga Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang Terhadap Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang ada pada objek yang akan diteliti. Sesuai dengan yang di jelaskan oleh Sugiyono (2007:301) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan, mendeskripsikan dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Menurut Moleong (2014:4) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti menggunakan kualitatif dikarenakan pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan keadaan atau fenomena dilapangan berdasarkan data yang telah terkumpul yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan empiris dilapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum empiris, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum empiris yaitu menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat (2004:54) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

dokumentasi, observasi dan wawancara. Sumber data penelitian diperoleh dari literatur-literatur yang relevan seperti: buku,peraturan perundang-undangan, makalah atau artikel ilmiah, dan sebagainya.

Hasil dan Pembahasan.

Berdasarkan data hasil temuan dan analisis data dalam penelitian ini, maka peneliti akan membahas mengenai kesadaran hukum warga desa cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah.

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya (Soerjono Soekanto, 1982: 159). Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi (Soerjono Soekanto, 1982: 159):

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2007: 69-70):

1. Pengetahuan hukum Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang

- sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut (Zainuddin Ali, 2007: 66-67).
2. Pemahaman hukum Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud (Zainuddin Ali, 2007: 67).
 3. Penaatan hukum Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:
 - a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
 - b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
 - c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
 - d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
 - e. Kepentingannya terjamin Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya (Zainuddin Ali, 2007: 68).
 4. Pengharapan terhadap hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah (Zainuddin Ali, 2007: 68).
 5. Peningkatan kesadaran hukum Peningkatan kesadaran hukum

seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum (Zainuddin Ali, 2007: 69-70).

Pengetahuan hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan hukum, masyarakat Desa Cisalam membutuhkan pengetahuan hukum guna menjalankan hukum, dalam hal ini fungsi dibuatnya hukum itu tidak akan tercapai. Sehingga jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk jaminan perlindungan atas tanah milik masyarakat desa Cisalam tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, pengetahuan akan pentingnya sertifikat sebagai jaminan perlindungan hukum harus dimiliki oleh masyarakat Desa Cisalam. Pengetahuan hukum dalam penelitian ini, sebagaimana yang diterangkan dalam metode penelitian, diukur dari pengetahuannya tentang telah diaturnya dan tentang prosedur pengurusannya. Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Desa Cisalam bahwa tanah harus memiliki sertifikat. Pengetahuan masyarakat tersebut, bukanlah tentang mengetahui akan peraturan-perundangan, sebab terdapat masyarakat tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya namun mengetahui juga bahwa hukum mengaturnya. Namun hal demikian tetap dikatakan paham akan hukum, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto bahwa "Pengetahuan hukum adalah Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur dalam hukum." jadi, dengan masyarakat desa Cisalam mengetahui bahwa jaminan perlindungan hukum diberikan kepada yang memiliki sertifikat atas tanah sudah cukup dikatakan memiliki pengetahuan hukum, bahkan tidak mengetahui peraturan perundang-

undangan yang mengaturnya. Pemahaman hukum atas sertifikat tanah adalah tingkatan yang dimiliki setelah Masyarakat mengetahui bahkan ada hukum yang mengaturnya, yakni Undang-Undang pokok Agraria dan prosedur pendaftarannya dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kesadaran hukum atas kepemilikan sertifikat tanah menghendaki masyarakat bukan hanya mengetahui namun juga harus memahami. Berdasarkan dari pendapat Soerjono, Kesadaran hukum masyarakat Desa Cisalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan tentang Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Kesadaran hukum warga masyarakat Desa Cisalam terhadap kepemilikan sertifikat atas tanah masih rendah. Kesadaran hukum tersebut diukur berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, Sikap hukum, dan Perilaku hukum. Indikator ini menunjukkan tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Pertama pengetahuan hukum, warga masyarakat desa Cisalam mengetahui tentang produk hukum yang mengatur sertifikat tanah. penertifikatan tanah. Kedua pemahaman hukum, warga masyarakat desa Cisalam telah memahami manfaat penertifikatan tanah. masyarakat desa Cisalam memahami jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat akan sangat kuat jika memiliki sertifikat tanah, dan adanya kapastian hukum. Data yang ditemukan dalam peneliti ini menjelaskan bahwa dengan adanya sertifikat akan mengurangi kemungkinan perampasan tanah oleh oknum dikemudian hari. Ketiga sikap hukum, masyarakat desa Cisalam menyetujui perlunya adanya pembuatan sertifikat tanah. Sertifikat tanah tidak secara otomatis ada dan diberikan secara gratis oleh pemerintah, hal ini memerlukan prosedur pengurusannya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap warga Masyarakat Desa Cisalam menyatakan bahwa dalam pengurusan sertifikat tanah cenderung pelayanannya tidak cepat, sehingga memerlukan waktu dalam pengurusannya dan juga harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hal ini juga yang merupakan penyebab

masih banyak warga Masyarakat Cisalam yang masih enggan untuk membuat sertifikat kepemilikan atas tanah mereka.

Kesimpulan.

Kesadaran hukum warga Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang terhadap kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dapat dikatakan sudah baik. Hal ini juga dilihat persentasenya telah mencapai 78% dibuktikan dengan total bidang tanah yang ada di Desa Cisalam dan 22% sisanya masih dalam proses pembuatan sertifikat tanah, hal ini juga didasarkan dari efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala desa dan juga dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serang yang selalu berkoordinasi untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa untuk mengurus dan membuat sertifikat kepemilikan atas tanah-tanah yang dimiliki.

Kesadaran warga Masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat masyarakat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya, yaitu:

1. Faktor Ekonomi Biaya tentunya dapat menjadi penghambat dalam pembuatan kepemilikan sertifikat hak atas tanah terutama bagi untuk masyarakat yang kekurangan dalam segi ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam proses administrasinya pasti membutuhkan biaya dan juga pajak yang harus dibayar tiap tahun, sehingga masyarakat yang lemah dalam segi ekonomi pasti akan berpikir dua kali jika ingin mensertifikatkan tanahnya. Jadi faktor ekonomi ini juga penyebab kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Tingkat pendidikan yang rendah. kurangnya pemahaman hukum masyarakat ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah ditambah dengan kurang efektifnya kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal ini juga mengakibatkan masyarakat tidak paham mengenai pentingnya untuk mensertifikatkan tanah hak miliknya serta menyebabkan masyarakat tidak tahu cara-cara dan prosedur yang diperlukan jika ingin mendaftarkan tanah hak miliknya.

3. Kurangnya keinginan dari masyarakat sendiri untuk mensertifikasi tanahnya, dan kurangnya keinginan juga menjadi faktor yang menghambat masyarakat untuk untuk mendaftarkan tanahnya. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan tanah mereka dan juga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui betapa pentingnya memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Dan masyarakat cenderung berpikiran jika didesa meskipun tidak memiliki sertifikat tanah tidak menjadi masalah selama mereka memiliki saksi-saksi yang mengetahui bahwa tanah tersebut milik mereka

Referensi

Ali, Zainuddin, 2007. *Sosiologi Hukum*, cet ke 2. Sinar Grafika, Jakarta.
Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
Suardi, Istiqamah, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum” *Jurnal Aldev*: Vol. 2 No. 2.
Soerjono Soekanto, 1982, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 152.
Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
Soetandyo Wignyosubroto, 2022, *Hukum, Paradigma, Metode dan DinamikaMasalahnya*, Huma.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]